



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 06 April 1986, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, sebagai Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 01 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, sebagai Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2006);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak 1 (lahir 15 Agustus 2006);
- b. Anak 2 (lahir 22 September 2015);
- c. Anak 3 (lahir 14 Juli 2019);

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat sering berseberangan pendapat dan Tergugat juga sering membesar-besarkan masalah yang sepele sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa puncaknya bulan Juli tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya;

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat serta Tergugat tetap ingin berpisah;

6. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah pisah rumah tersebut, anak bernama

- a. Anak 1 (lahir 15 Agustus 2006) dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak 2 (lahir 22 September 2015) dalam pemeliharaan Penggugat;

c. Anak 3 (lahir 14 Juli 2019) dalam pemeliharaan Tergugat;

8. Namun karena ketiga anak tersebut masih kecil dan masih butuh kasih sayang yang lebih dari ibu kandungnya, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama :

Anak 1 (lahir 15 Agustus 2006);

Anak 2 (lahir 22 September 2015);

Anak 3 (lahir 14 Juli 2019);

Berada di bawah Hadhonah Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khairuddin, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 01 April 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita Nomor 1 benar;
2. Posita Nomor 2 yang benar adalah kami tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun atau dari tahun 2006 hingga tahun 2015 kemudian pindah ke rumah Tergugat. Benar kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada saat ada masalah anak-anak di bawa oleh Penggugat dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat kemudian anak yang ketiga saya ambil dari rumah orang tua Penggugat;
3. Posita Nomor 3 Benar, akan tetapi yang menjadi penyebab pertengkaran karena Penggugat sering hutang tanpa komunikasi dahulu dengan Tergugat;
4. Posita Nomor 4, Benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2020.. Tergugat sudah 3 (tiga) kali pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yaitu :

Yang Pertama; Pada bulan Oktober 2015 pulang ke rumah orang tuanya sekitar 1 minggu lamanya, dikarenakan sebelumnya ada pertengkaran masalah Penggugat yang berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat, kemudian Tergugat bersama keluarganya menjemput Penggugat untuk diaiak rukun kembali ke rumah Tergugat;

Yang Kedua; Pada bulan Desember 2019 Penggugat pulang lagi ke rumah orang tuanya dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu masalah sepeda motor yang diambil pihak leasing dikarenakan Penggugat tidak mengangsur pinjaman selama 6 bulan, dan Tergugat kembali menjemput Penggugat untuk diajak rukun kembali;

Yang ketiga; Pada bulan Juli 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan ada pertengkaran yang dipicu masalah Penggugat yang menjual perhiasan nenek Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dan pada hari itu juga Tergugat menjemput Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat melarang dan mengeluarkan kata-kata “ben neng kene, aku jik kuat ngopeni”, setelah itu Tergugat pulang sambil membawa anak yang ketiga, ketika Tergugat sampai di rumah ternyata orang tua Penggugat sudah ada di rumah Tergugat, kemudian Tergugat bertanya kepada orang tua

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat “Ngopo kowe mrene? Orang tua Penggugat menjawab ‘ameh njupuk Siti”, Sejak saat itu Tergugat sudah tidak menjemput Penggugat lagi;

5. Posita Nomor 5 benar;
6. Posita Nomor 6 benar, sejak Juli 2020 sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Posita Nomor 7, saya tidak bersedia apabila anak-anak ikut Penggugat dikarenakan Lingkungan rumah orang tua Penggugat yang kurang baik untuk perkembangan anak-anak, Penggugat tidak bisa merawat anak hal itu dibuktikan dengan berat badan anak nomor tiga yang kurang dari berat badan normal anak (padahal Tergugat sudah memberi Rp. 125.000 setiap minggu dan Tergugat juga sudah membelikan pampers dan susu formula untuk anaknya, orang tua Penggugat sering berbohong dan orang tua Penggugat pernah menampar anak yang nomor 2 dan Penggugat yang berperilaku kurang baik terhadap anak-anak contohnya Penggugat tidak mau memberi ASI kepada anak-anak. Oleh karenanya saya minta agar ketiga anak saya ikut saya semuanya. Saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun demikian saya bersedia rukun kembali dengan Penggugat dengan syarat Penggugat mau terbuka/bloko kepada Tergugat;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar tiga kali, namun pertengkaran pada bulan Juli 2020 karena Penggugat menjual perhiasan milik nenek Tergugat, Penggugat sudah mengembalikan perhiasan tersebut kepada nenek Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat mengambil ketiga anak-anaknya dari rumah Tergugat, Tergugat sedang bekerja, Kemudian sore harinya pada saat Tergugat mengambil anak yang ketiga dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak mengetahui karena Penggugat sedang menjahit di rumah saudara Penggugat;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mengetahui apabila orang tua Penggugat berbicara kurang sopan kepada Tergugat, karena Tergugat saat itu sedang tidak ada di rumah / sedang bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui kalau orang tua Penggugat pernah menampar anak yang nomor 2;
- Bahwa Penggugat membenarkan apabila anak yang nomor 3 berat badannya pernah di bawah garis normal, menurut Penggugat hal tersebut wajar karena berat badan anak memang mengalami naik turun;
- Bahwa Penggugat tidak sependapat apabila Penggugat dianggap tidak merawat/tidak memberi ASI kepada anak-anaknya, Penggugat tidak memberi ASI kepada anak-anaknya karena ASI sulit keluar selain itu Penggugat juga bekerja, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, maka dari itu Penggugat menuntut nafkah dari Tergugat selama 9 bulan tersebut;
- Bahwa Penggugat keberatan apabila anak-anak ikut bersama Tergugat, karena Penggugat mengalami kesulitan apabila ingin menemui anak-anaknya, namun apabila anak Nomor tiga tetap diminta hak asuhnya oleh Tergugat, Penggugat tidak keberatan asalkan Penggugat diberi kesempatan untuk menemui, mengajak, mendidik dan menyayangnya;
- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), itupun kalau ada yang menyuruh terus;

Selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak mengetahui apabila Penggugat sudah mengembalikan perhiasan milik nenek Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan apabila anak-anak ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah selama 9 bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat sanggup

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya apabila anak-anak ikut bersama Tergugat;

- Bahwa Tergugat bersedia membuat surat pernyataan diatas meterai yang isinya Penggugat diijinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2020 yang bermeterai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda dan diparaf oleh Hakim (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Salatiga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2006, yang bermeterai cukup telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian di beri tanda dan diparaf oleh Hakim (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya kemuidan diberi tanda dan diparaf oleh Hakim (Bukti P.3).

B. Saksi.

Saksi 1: xxxxxxxxxxxx, umur 34, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak masih sekolah SMP;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga kemudian pindah ke rumah Tergugat, masih dalam satu RW tapi berbeda RT;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, antara Penggugat dan Tergugat juga sudah dikaruniai 3 orang anak, anak yang nomor 1 dan 2 ikut bersama Penggugat sedangkan anak yang nomor 3 ikut bersama Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Orang tua Penggugat baik dalam merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat, orang tua Penggugat juga berperilaku baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak narkoba;
- Bahwa Kurang lebih 8 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi lupa kejadian tersebut tahun berapa, saat itu saat di rumah teman yang letaknya masih satu kampung (teman saksi, teman Penggugat dan juga teman Tergugat) Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015 dikarenakan saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hanya dengan membawa dua anaknya saja (untuk pertengkar yang sebelumnya saksi tidak mengetahui);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu juga karena Penggugat mengalami kesulitan apabila ingin bertemu dengan anaknya (saat itu ada peristiwa saat di posyandu, anak Penggugat yang besar/kakaknya sampai menangis ingin bertemu dengan adiknya akan tetapi tidak diperbolehkan oleh saudara Tergugat), saksi juga mengetahui karena saksi sering bermain ke rumah orang tua Penggugat, karena pertengkar tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal hingga sekarang 8 bulan lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah juga tidak menjemput Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2: xxxxxxxxxxxxxx, umur 53, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 1989, saat itu Penggugat belum menikah dan kenal dengan Tergugat yang bernama Agus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga kemudian pindah ke rumah Tergugat yang masih dalam satu RW tetapi berbeda RT;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, serta Penggugat dan Tergugat juga sudah dikaruniai 3 orang anak, anak yang nomor 1 dan 2 ikut bersama Penggugat sedangkan anak yang nomor 3 ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat berangkat bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Orang tua Penggugat dalam merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat baik dan anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Orang tua Penggugat berperilaku baik, tidak judi, tidak mabuk dan tidak bersinggungan dengan narkoba;
- Bahwa Kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar akan tetapi saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat kepada saksi, saat itu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kemudian orang tua Penggugat datang ke tempat saksi dan bercerita tentang kejadian tersebut, setelah itu saksi datang ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

- Bahwa sudah lama antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, berulang kali mereka bertengkar dan bisa dirukunkan kembali hingga mencapai puncaknya kurang lebih satu tahun yang lalu yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saat itu saksi ke rumah orang tua Penggugat dan bertanya kepada Penggugat kenapa mengajukan perceraian? dan Penggugat menjawab karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya, (Bukti T.1);
2. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (Bukti T.2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak 3 Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, (Bukti T.3);

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2020 yang isinya diijinkannya Penggugat menemui, menyayangi dan mengajak anak ketiga yang diasuh oleh Tergugat, bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim (Bukti T.4).

B. Saksi.

Saksi 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Tergugat, saksi kenal mereka sejak tahun 2010 saat saksi berkenalan dengan adik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di mana, akan tetapi sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat (pada tahun 2010), Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya saksi tidak mengetahui karena saksi pergi merantau sampai dengan tahun 2013, kemudian saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selanjutnya pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama dan kedua ikut bersama Penggugat, anak yang ketiga ikut bersama Tergugat;
- Bahwa dalam merawat anaknya yang ketiga, Tergugat bertanggung jawab, baik dan anak dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik, tidak mabuk, tidak berjudi juga tidak memakai narkoba;
- Bahwa anak-anak yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, akan tetapi kadang anak-anak yang diasuh oleh Penggugat bermain di depan rumah saksi (yang kebetulan dekat dengan rumah orang tua Penggugat), dan saksi sebagai pamannya menawari untuk main dan akan mengantarkan pulang ke rumah, akan tetapi anak-anak tersebut tidak

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia dan kelihatan ketakutan, saksi tidak tahu mengapa anak-anak tersebut bersikap demikian;

- Bahwa kurang lebih sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat hingga sekarang tidak bisa hidup rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, kemudian di jemput oleh Tergugat beserta keluarganya untuk diajak rukun kembali, kemudian pertengkaran yang kedua pada tahun 2019 Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat menjemput lagi untuk diajak rukun kembali, dan puncaknya pada peretngkaran yang ketiga pada tahun 2020 Penggugat pulang lagi ke rumah orang tuanya dengan membawa ketiga anaknya, kemudian sore harinya Tergugat ke tempat Penggugat untuk mengambil anaknya yang ketiga, hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering purik (apabila habis bertengkar Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya), selain itu Penggugat juga sering berhutang, dan karena Penggugat menjual perhiasan milik nenek Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena BPKB Sepeda motor milik saksi pernah dipinjam Penggugat untuk dijadikan agunan pinjaman hutang, dan saksi juga tahu ketika pihak leasing datang menarik sepeda motor karena menunggak mengangsur;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama 9 tahun kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama dan kedua ikut bersama Penggugat sedangkan anak yang ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa dalam merawat anaknya yang ketiga, Tergugat bertanggung jawab, baik dan anak dalam kondisi sehat;
- Bahwa Tergugat berperilaku baik, tidak mabuk, tidak berjudi juga tidak memakai narkoba;
- Bahwa anak-anak yang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa kurang lebih sudah 8 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang masih satu RW akan tetapi berbeda RT, hingga sekarang belum pernah hidup rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015, pada pertengkaran itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian Tergugat beserta keluarga menjemput Penggugat untuk diajak rukun kembali, kemudian tahun 2020 mereka bertengkar lagi (saat pertengkaran tahun 2020 itu Penggugat pulang dengan membawa ketiga anaknya kemudian sore harinya Tergugat ke tempat Penggugat untuk

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil anak yang ketiga) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang belum pernah hidup rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat mempunyai banyak hutang dan karena Penggugat menjual perhiasan milik nenek Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita nenek saksi, akan tetapi saksi tidak bercerita kepada Tergugat dengan maksud supaya Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar;
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 binti xxxxxxxx, umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya masih sekolah kelas 2 di SMP Negeri 10 Salatiga;
- Bahwa saya dan adik saya nomor dua yang bernama Anak 2 tinggal bersama Ibu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, sedangkan adik saya yang ketiga tinggal bersama ayah yang lokasinya masih dalam satu RW tetapi berbeda RT;
- Bahwa saya datang ke Pengadilan Agama bersama dengan ibu;
- Bahwa saya tahu Ayah dan Ibu saya datang ke Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian mereka;
- Bahwa saya tidak apa-apa, dan menyetujui apabila ayah dan ibu akan bercerai;
- Bahwa saya memilih tinggal bersama Ibu;
- Bahwa Ibu bertempat tinggal di rumah nenek di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Salatiga;
- Bahwa yang tinggal di rumah nenek saya adalah Kakek, Nenek, Ibu,

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya, Adik saya yang bernama Nada dan bulik ;

- Bahwa saya merasa nyaman dan krasan tinggal di rumah nenek;
- Bahwa Nenek baik, sayang dan perhatian kepada saya;
- Bahwa Ibu bekerja, dan apabila ibu sedang bekerja, yang merawat saya dan adik saya adalah nenek;
- Bahwa Ibu baik dan sayang kepada saya dan adik saya, ibu masih sempat mengantar adik sekolah dan mengajari adik dan saya serta adik juga dalam keadaan sehat;
- Bahwa apabila saya sedang mengantar adik saya (yang bernama Anak 2) ke taman Pendidikan Al Qurán saya sering bertemu dengan adik ketiga yang bernama Anak 3. Apabila ketemu saya ingin mengajak adik untuk main ke rumah ibu akan tetapi selalu dipersulit oleh nenek saya (dari pihak ayah), dengan alasan adik mau mandi dan sebagainya;
- Bahwa apabila ayah sedang bekerja, adik ketiga saya yang merawat adalah nenek dari pihak ayah;
- Bahwa Anak 3 dalam keadaan baik dan sehat,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang nafkah lampau yang disampaikan pada saat tahap replik:

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat sanggup akan memberikan nafkah untuk kedua anak yang ikut bersama Penggugat sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya apabila kedua anak tersebut ditetapkan ikut Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat tetap pada gugatan semula yakni bercerai dengan Tergugat;
2. Penggugat memohon anak yang nomor 1 yang bernama Anak 1 binti xxxxxxx dan anak nomor 2 yang bernama Anak 2 binti xxxxxxx tetap dalam asuhan Penggugat;
3. Penggugat mencabut gugatan tentang nafkah lampau;
4. Penggugat ikhlas apabila Tergugat akan memberikan nafkah untuk

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



kedua anak yang ikut bersama Penggugat sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

5. Penggugat tidak keberatan anak nomor 3 yang bernama Anak 3 bin xxxxxxx tetap dalam asuhan Tergugat asalkan Penggugat diijinkan untuk menengok, menyayangi dan mengajaknya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;
2. Tergugat tidak keberatan tentang hadhanah anak, yang mana anak yang pertama bernama Anak 1 binti xxxxxxx dan anak yang kedua bernama Anak 2 binti xxxxxxx ikut bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga yang bernama Anak 3 ikut bersama Tergugat;
3. Tergugat sanggup memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang ikut bersama Penggugat sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Tergugat mempersilakan apabila Penggugat sebagai ibu kandungnya ingin bertemu untuk mengajak dan menyayangi anak ketiga yang bernama Anak 3 yang ikut bersama Tergugat (sebagaimana surat pernyataan saya yang telah bermeterai cukup)

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Khairuddin, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 April 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat masalah hutang dan Tergugat sering membesar-besarkan masalah akibatnya sejak Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian, Penggugat juga memohon agar hak asuh ketiga anaknya ditetapkan pada Penggugat, yang sekarang ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak keberatan apabila anak ketiga yang bernama Anak 3 diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa semula Penggugat mengajukan gugatan tambahan untuk nafkah lampau, namun kemudian Penggugat mencabutnya, oleh karenanya Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan kalau rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus karena masalah hutang Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan hak asuh anak untuk anak nomor satu dan dua, Tergugat menyatakan tidak keberatan kalau kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun Tergugat tetap meminta hak asuh anak nomor tiga ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang keduanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Salatiga, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 karena masalah Tergugat tidak memberi nafkah dan hutang Penggugat serta berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2020 atau sudah lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 karena masalah hutang Penggugat serta berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2020 atau sudah lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kota Salatiga;
2. Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Penggugat sering berhutang dan Tergugat tidak memberi nafkah;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



3. Bahwa sejak Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 2015 karena Penggugat sering berhutang dan Tergugat tidak memberi nafkah dan sejak Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut hak asuh pemeliharaan terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama 1. Anak 1 (lahir 15 Agustus 2006), Anak 2 (lahir 22 September 2015) dan 3. Anak 3 (lahir 14 Juli 2019) ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan bukti Fotokopi sah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1 T.2 dan T.3), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak 1 (lahir 15 Agustus 2006), Anak 2 (lahir 22 September 2015) dan 3. Anak 3 (lahir 14 Juli 2019);

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat merubah gugatannya dan menyatakan hak asuh anak pertama dan kedua ikut Penggugat sedangkan anak ketiga ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak pertama dan kedua yang bernama Anak 1 (lahir 15 Agustus 2006) dan Anak 2 (lahir 22 September 2015) ditetapkan pada Penggugat, Tergugat tidak keberatan, sedangkan anak ketiga yang bernama Anak 3 (lahir 14 Juli 2019) tetap ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, anak pertama dan kedua dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat yang bernama Anak 1 lahir 15 Agustus 2006 atau saat ini telah berumur lebih 12 tahun, telah memberikan keterangannya di depan persidangan apabila orang tuanya bercerai, Anak 1 memilih ikut Penggugat karena selama ini telah dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu. 2. ayah. 3. dst..”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian dalam hal pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ibu lebih berhak atau ibu lebih utama;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Anak 3 juga belum berusia 12 tahun namun sudah 8 (delapan) bulan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah telah di asuh Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan tidak terbukti selama anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat untuk hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dapat dikabulkan dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku orang tua (ayah kandung) untuk bertemu, pergi bersama dan saling mencurahkan kasih sayang selaku anak dengan ayahnya sepanjang tidak mengganggu kenyamanan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karena itu walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat, anak-anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu terhadap anak-anak tersebut dan apabila hak Tergugat tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada dalam asuhan Penggugat maka untuk biaya pemeliharannya Hakim karena jabatannya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) itupun kalau setiap hari ada pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat juga ikut bekerja dan berhutang;

Menimbang, bahwa jika semata-mata mengacu pada fakta Tergugat hanya memiliki keterbatasan penghasilan, maka Tergugat tentunya harus dibebaskan dari beban nafkah anak yang harus ditanggungnya. Akan tetapi, dalam kewajiban Tergugat tersebut terdapat hak anak Penggugat dan Tergugat untuk dinafkahi. Hak anak Penggugat dan Tergugat inilah yang tidak dapat hapus atau dilepaskan semata-mata karena alasan Tergugat mempunyai keterbatasan penghasilan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, meskipun fakta keterbatasan penghasilan Tergugat ternyata tidak cukup untuk membebaskannya dari kewajiban menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, namun fakta tersebut harus dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan nominal beban bagi Tergugat, pertimbangan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah al Baqarah ayat 233 dan 286 sebagaimana dikutip di atas.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan Tergugat dari kewajiban yang harus dibebankan kepadanya, Hakim mempertimbangkan pula fakta bahwa Tergugat saat ini masih berusia 39

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, tidak cacat fisik yang menghalangi untuk bekerja, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan. Karena itu, pembebanan dengan nominal yang wajar kepada Tergugat tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tergugat menyatakan akan memberikan nafkah kepada dua anak Penggugat dan Tergugat yang dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menerimanya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dengan segala keadaan Tergugat saat ini, nominal pembebanan nafkah untuk dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 kepada Tergugat ditetapkan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak cenderung bertambah seiring dengan perkembangan usia anak tersebut, maka jumlah biaya pemeliharaan anak yang ditentukan tersebut adalah jumlah minimal yang harus dipenuhi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, yang usianya masih di bawah 18 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dari Tergugat, yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena gugatan rekonpensi tersebut diajukan dengan tata cara yang dibenarkan oleh hukum yakni telah sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR maka dapat diterima.

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi berkaitan erat dengan gugatan konpensi maka semua yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah meminta hak asuh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak 3 (lahir 14 Juli 2019) berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan asalkan Penggugat Rekonpensi tetap diperbolehkan menengok, menggendong, melihat dan mengajaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyanggupinya sebagaimana bukti T.4;

Menimbang, bahwa selama 8 (delapan) bulan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah, Anak 3 (lahir 14 Juli 2019) berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan tidak terbukti selama anak yang bernama Anak 3 (lahir 14 Juli 2019) dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonpensi untuk hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 (lahir 14 Juli 2019) dapat dikabulkan dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonpensi selaku orang tua (ibu kandung) untuk bertemu, pergi bersama dan saling

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang selaku anak dengan ibunya sepanjang tidak mengganggu kenyamanan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karena itu walaupun anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak 3 sekarang dalam asuhan pihak Penggugat Rekonpensi, anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat Rekonpensi, begitu juga sebaliknya Tergugat Rekonpensi tetap diberikan hak akses untuk bertemu terhadap anak tersebut dan apabila hak Tergugat Rekonpensi tersebut tidak diberikan oleh Penggugat Rekonpensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonpensi dapat dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 09 Februari 2021 tentang Persetujuan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 (lahir 15 Agustus 2006) dan Anak 2 (lahir 22 September 2015), dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat berupa nafkah dua orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2 minimal sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama Anak 3 (lahir 14 Juli 2019), dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Lisa Indraswari, S.Ag.

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00
Biaya PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.122/Pdt.G/2021/PA.SaI